

# TINJAUAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN GELAP YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

## ABSTRAKSI

Thary Jayanti <sup>1</sup>  
Dr. H. Kusbiato, SH, M.Hum <sup>2\*\*</sup>  
Risma Laili Hasibuan, SH, MCL <sup>3\*\*\*</sup>

Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat sebagai tempat persinggahan (*transit*) ataupun sebagai tempat tujuan para imigran ilegal dikarenakan bentuk negaranya adalah keputusan memiliki berbagai pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan batas perairan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus-kasus imigran gelap yang terdampar maupun menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari suaka tanpa memiliki dokumen resmi untuk tinggal di negeri ini

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi imigran gelap yang melakukan tindak pidana? Bagaimana pengawasan terhadap imigran gelap yang melakukan tindak pidana? Bagaimana upaya pemerintah mengatasi imigran gelap yang melakukan tindak pidana?

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan teknik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang imigran gelap yang melakukan tindak pidana di Indonesia

Pemerintah Indonesia menyusun peraturan bersama antar Kementerian dan Lembaga terkait dalam penanganan imigran gelap di Indonesia, termasuk dalam bekerjasama dengan organisasi internasional terkait yang menangani imigran gelap yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengoptimalkan kinerja Kementerian dan Lembaga yang terkait bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat melakukan pengawasan yang melekat terhadap imigran gelap yang ditampung di rudenim, guna menghindari dampak yang ditimbulkan oleh imigran gelap yang berpotensi menjadi ancaman, berupa gerakan radikalisme, separatisme, fundamentalisme dari keberagaman imigran gelap yang dapat mengganggu dan merusak keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dan negara kesatuan RI.

### **Kata Kunci : Tindak Pidana, Imigran Gelap**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan  
<sup>2\*\*</sup> Dosen Pembimbing I, Dosen Universitas Dharmawangsa  
<sup>3\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa